



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;

b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Surakarta yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dibutuhkan kebijakan daerah yang berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi setiap jenis

usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
Dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU 23/2014 Pasal 1 angka 1)

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Surakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. (UU 23/2014 Pasal 1 angka 3)
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (PP 18/2016 Pasal 1 angka 1)
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 1)
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 2)
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 3)
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 4)
11. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat SDA adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 9)

12. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 5)
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DDL adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 7)
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DTL adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 8)
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 10)
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 25)
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota. (Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 26)
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. (UU 26/2007 Pasal 1 ayat 16)
19. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 4)
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 3)
21. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber

daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 13)

22. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 14)
23. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 15)
24. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 33)
25. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 28)
26. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 30)
27. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 31)
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 5)
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan

keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 6)

30. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 7)
31. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 8)
32. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 9)
33. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 10)
34. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 11)
35. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 12)
36. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 13)
37. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 14)
38. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Amdal yang merupakan hasil pelingkupan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 15)
39. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 16)

40. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan uji kelayakan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 21)

41. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 22)

42. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 26)

43. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 27)

44. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 18)

45. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramat pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 19)

46. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 23)

47. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 24)

48. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 25)

49. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup

yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 17)

50. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 16)
51. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 31)
52. Perlindungan dan pengelolaan mutu air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 32)
53. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 42)
54. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 49)
55. Baku Mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 38)
56. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 51)
57. Beban Emisi adalah jumlah pencemar udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan ke udara ambien. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 52)
58. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 53)
59. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat **yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya, dan beracun.** (UU 18/2008 Pasal 1 angka 1/Muatan Lokal)

60. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. (UU 18/2008 Pasal 1 angka 5)
61. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 20)
62. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 21)
63. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 22)
64. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 23)
65. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 80)
66. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 81)
67. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 87)
68. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 88)
69. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 82)
70. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan

pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan pengelolaan Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 92)

71. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 70)
72. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 93)
73. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai Standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 94)
74. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSPL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. (Perda Provinsi Jateng 2/2017 Pasal 1 angka 11)
75. Program TJSPL adalah rencana kegiatan TJSPL dan anggarannya. (Perda Provinsi Jateng 2/2017 Pasal 1 angka 13)
76. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 32)
77. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Perda Provinsi jateng Pasal 1 angka 114)
78. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 98)

79. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 99)

80. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 1 angka 25)

81. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (UU 17/2003 Pasal 1 angka 8)

82. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. (Permen ATR/BPR 14/2022 Pasal 1 angka 15)

83. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup. (PP 22/2021 Pasal 1 angka 97)

84. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. (Permen LHK No. P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Pasal 1 angka 1)

85. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. (Permendagri No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 angka 4)

86. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

(Permendagri No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 angka 7)

87. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(Permendagri No. 3 Tahun 2019 Pasal 1 angka 5)

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas: (UU 32/2009 Pasal 2)

- a. tanggung jawab bersama; **muatan lokal**
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

(2) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam menyelenggarakan PPLH di Daerah. **(Muatan Lokal)**

(3) PPLH bertujuan untuk: (UU 32/2009 Pasal 3)

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi dampak Perubahan Iklim. **Muatan lokal**

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang; **(Muatan Lokal)**
- b. perencanaan; **(UU 32/2009 Pasal 4 huruf a)**
- c. pemanfaatan; **(UU 32/2009 Pasal 4 huruf b)**
- d. pengendalian; **(UU 32/2009 Pasal 4 huruf c)**
- e. bentuk dan mekanisme Persetujuan Lingkungan; **(Muatan Lokal)**
- f. pemeliharaan; **(UU 32/2009 Pasal 4 huruf d)**
- g. pemanfaatan air hujan; **(Muatan Lokal)**
- h. inventarisasi emisi gas rumah kaca; **(Muatan Lokal)**
- i. persampahan; **(Muatan Lokal)**
- j. pengelolaan Limbah; **(Muatan Lokal)**
- k. hak dan kewajiban; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf l)**
- l. peran serta masyarakat; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf m)**
- m. sistem informasi Lingkungan Hidup; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf n)**
- n. kerja sama dan kemitraan; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf o)**
- o. pembinaan dan pengawasan **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf p)**
- p. pelaporan; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf r)**
- q. pengelolaan pengaduan lingkungan hidup; **(Muatan Lokal)**
- r. penyelesaian sengketa lingkungan; **(Muatan Lokal)**
- s. ketentuan penyidikan; dan **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf s)**
- t. ketentuan pidana. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 3 huruf t)**

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PPLH adalah: (UU 32/2009 Pasal 63 ayat 3)

- a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat Daerah;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
- f. mengatur Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) kota dan Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- h. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat Daerah;
 - l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat Daerah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perencanaan PPLH dilakukan melalui: **UU 32/2009 Pasal 5**

- a. inventarisasi lingkungan hidup di Daerah;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai SDA yang meliputi: **(UU 32/2009 Pasal 6 ayat 2)**
 - a. potensi dan trend ketersediaan/pemanfaatan SDA;
 - b. jenis SDA yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan SDA;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. potensi konflik. **[Muatan Lokal mengacu Perda Surakarta 1/2024 Pasal 9 ayat 2)**
- (2) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk menentukan status Lingkungan Hidup berdasarkan DDL dan DTL. **(UU 32/2009 Pasal 8)**

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Wali Kota. **(UU 32/2009 Pasal 10 ayat 1)**
- (2) RPPLH Daerah disusun melalui tahapan Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion. **(UU 32/2009 Pasal 9 ayat 4)**
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 7 ayat 2)

- (4) Penyusunan RPPLH Daerah memperhatikan aspek: (UU 32/2009 Pasal 10 ayat 2)
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi SDA;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (5) RPPLH Daerah memuat arahan mengenai: (UU 32/2009 Pasal 10 ayat 4)
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD. (UU 32/2009 Pasal 10 ayat 5)
- (7) Tata cara penyusunan RPPLH dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 8 ayat 2)
- (8) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 8 ayat 3)

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 9 ayat 1)
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah belum tersusun, pemanfaatan SDA dilaksanakan berdasarkan: (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 9 ayat 2)
 - a. DDL dan DTL di wilayah Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik, fungsi ekosistem, dan kearifan lokal.

(3) Penyusunan DDL dan DTL di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan: **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 9 ayat 3)**

- keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup diselenggarakan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup. **(Muatan Lokal)**
- Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: **(UU 32/2009 Psl 13 ayat 2)**
 - pencegahan;
 - penanggulangan; dan
 - pemulihan.
- Upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. **(Muatan Lokal)**
- Ketentuan mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**

Bagian Kedua
Pencegahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Instrumen pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas: (UU 32/2009 Pasal 14)

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Persetujuan Lingkungan; (PP 22/ 2021 Pasal 2)
- f. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- g. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- h. Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- i. Audit Lingkungan Hidup; dan
- j. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

KLHS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah dan/atau penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program. (UU 32/2009 Pasal 15 ayat 1)
- (2) Kebijakan, rencana dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (UU 32/2009 Pasal 15 ayat 2)
 - a. Rencana Tata Ruang Daerah;
 - b. RPJPD;
 - c. RPJMD; dan
 - d. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi dampak dan/atau risiko lingkungan hidup lainnya di tingkat Daerah.
- (3) Penyusunan dan tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Muatan Lokal)

Paragraf 3

Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dilakukan berpedoman pada KLHS. **(UU 32/2009 Pasal 19 ayat 1)**
- (2) Rencana Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan DDL dan DTL. **(UU 32/2009 Pasal 19 ayat 2)**
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang. **(PP 22/2021 Pasal 21 ayat 2)**
- (4) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. **(PP 22/2021 pasal 21 ayat 3)**

Paragraf 4

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup. **(UU 32/2009 Pasal 20 ayat 1)**
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi : **(UU 32/2009 Pasal 20 ayat 2)**
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu udara emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : **(UU 32/2009 Pasal 20 ayat 3)**
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat Persetujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal).**

Paragraf 5

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 21 ayat 1)
- (2) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (UU 32/2009 Pasal 21 ayat 2)
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Ketentuan mengenai Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 32/2009 Pasal 21 ayat 5)

Paragraf 6

Persetujuan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 1)
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada **Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan**. (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 2/**Muatan Lokal**)
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 3)
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 506 ayat 3, Pasal 508 ayat 1)
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (**Muatan Lokal**)

Paragaf 7
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f. **(UU 32/2009 Pasal 42 ayat 1)**
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **(UU 32/2009 Pasal 42 ayat 2)**
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 17

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi : **(UU 32/2009 Pasal 43 ayat 1)**
 - a. neraca SDA dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan SDA dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar Daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi: **(UU 32/2009 Pasal 43 ayat 2)**
 - a. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 18 ayat 2 huruf a)**
 - b. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - c. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang berasal dari program TJSPL dari Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 18 ayat 3)**

(4) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk : (UU 32/2009 Pasal 43 ayat 3)

- Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup;
- penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi;
- pengembangan sistem pembayaran Jasa Lingkungan Hidup; dan
- sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan pengembangan sistem pembayaran Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Paragraf 8

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: (UU 32/2009 Pasal 45 ayat 1)

- kegiatan PPLH; dan
- program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 PsI 19 ayat 2)

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Sanksi Administratif berupa: (Muatan Lokal)

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan perizinan berusaha; dan
- pengabutan Perizinan Berusaha

(4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Paragraf 9
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilakukan oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 20 ayat 1)**
- (2) Analisis Risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : **(UU 32/2009 Pasal 47 ayat 2)**
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pelaksanaan Analisis Risiko Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 20 ayat 3).**

Paragraf 10
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 20

Pemerintah mendorong Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan Audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. **(UU 32/2009 Pasal 48)**

Pasal 21

- (1) Wali Kota mewajibkan Audit lingkungan hidup kepada: **(UU 32/2009 Pasal 49 ayat 1)**
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaksanakan Audit lingkungan hidup. **(UU 32/2009 Pasal 49 ayat 2)**
- (3) Pelaksanaan Audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala. **(UU 32/2009 Pasal 49 ayat 3)**

(4) Apabila Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wali Kota dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan Audit lingkungan hidup atas beban biaya Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan. **(UU 32/2009 Pasal 50 ayat 1)**

Pasal 22

(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. **(UU 32/2009 Pasal 51 ayat 1)**

(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang yang berkompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. **(UU 32/2009 Pasal 51 ayat 2)**

(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan: **(UU 32/2009 Pasal 51 ayat 3)**

- memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
- melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
- merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(UU 32/2009 Pasal 51 ayat 4)**

Bagian ketiga Penanggulangan

Pasal 23

(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. **(UU 32/2009 Pasal 53 ayat 1)**

(2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: **(UU 32/2009 Pasal 53 ayat 2)**

- pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Melakukan identifikasi karakteristik bahan pencemar; **(Muatan Lokal)**
- penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan dan/atau tuntutan pidana. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 21 ayat 3)**

(4) Tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 21 ayat 4)**

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: **(Muatan Lokal)**

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan perizinan berusaha; dan
- pengabutan Perizinan Berusaha

(6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Bagian Keempat

Pemulihan

Pasal 24

(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. **(UU 32/2009 Pasal 54 ayat 1)**

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: **(UU 32/2009 Pasal 54 ayat 2)**

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau
- e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: **(Muatan Lokal)**

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

(4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Pasal 25

(1) Wali Kota sesuai kewenangannya dapat mengambil alih pelaksanaan penanggulangan sebagaimana pada pasal 23 ayat (1) serta pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditimbulkan suatu Usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. **(PermenLHK 14/2024 Pasal 37 ayat 1)**

(2) Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga. **(PermenLHK 14/2024 Pasal 37 ayat 2)**

(3) Biaya yang timbul dari tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang disediakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. **(PermenLHK 14/2024 Pasal 37 ayat 3)**

(4) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan **untuk penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan/atau** pemulihan fungsi lingkungan hidup. **(PP 22/2021 Pasal 472 ayat 1 dan Muatan Lokal)**

(5) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disediakan oleh Pelaku usaha disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam bentuk: (PP 22/2021 Pasal 473 ayat 1)

- deposito berjangka;
- tabungan bersama;
- bank garansi; dan/atau
- lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pelaku Usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat Usaha dan/atau Kegiatan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 23 ayat 4)

(7) Penerapan kewajiban penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Muatan Lokal)

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai Sanksi Administratif berupa: (Muatan Lokal)

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan perizinan berusaha; dan
- pengabutan Perizinan Berusaha

(9) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

BAB VI

BENTUK DAN MEKANISME PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

(1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1). (Muatan Lokal mengacu PP 22/2021 Pasal 3 ayat 1)

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 4)

- Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal; atau
- Penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.

(3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 5)

(4) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting. (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 6)

(5) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuktikan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi. (PP 22/2021 Pasal 3 ayat 7)

(6) Persetujuan Lingkungan mengintegrasikan Persetujuan Teknis dan rincian teknis penyimpanan Limbah B3. (Muatan Lokal)

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 506 ayat 3, Pasal 508 ayat 1)

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan perizinan berusaha; dan
- pencautan Perizinan Berusaha

(8) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (Muatan Lokal mengacu PP 22/2021)

(2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui: (Muatan Lokal mengacu PP 22/2021)

- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH); atau (PP 22/2021 Pasal 49 ayat 3)

- b. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) (PP 22/2021 Pasal 62 ayat 1)
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan SKK LH atau Surat ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan. (PP 22/2021 Pasal 49 ayat 1)
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Lingkungan Hidup memberikan persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (PP 22/2021 Pasal 62 ayat 6 huruf c)
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**

Pasal 28

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan Air Limbah, pemanfaatan air Limbah, pembuangan Emisi, dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala kota, wajib memiliki: **(Muatan Lokal)** mengacu PermenLHK 5/2021 Pasal 3 ayat 1
 - a. Persetujuan Teknis; dan
 - b. SLO.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: (PP 22/2021 Pasal 43 ayat 3)
 - a. Pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. Pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. **(Permenhub 17/2021 Pasal 15)**
- (3) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar PPLH Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO. **(Muatan Lokal)**
- (5) Untuk mendapatkan SLO pembuangan Air Limbah, pemanfaatan air Limbah, **dan/atau pembuangan Emisi dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab**

Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi: (Muatan Lokal mengacu PermenLHK 5/2021 Pasal 17 ayat 3)

- a. Perizinan Berusaha;
- b. Persetujuan Lingkungan;
- c. Persetujuan Teknis;
- d. hasil pemantauan emisi dan/atau Air Limbah yang diuji oleh laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- e. dokumen kontrol jaminan atau jaminan kualitas (*quality assurance / quality control*) mengenai tata cara uji emisi dan/atau Air Limbah; dan
- f. sertifikat registrasi laboratorium lingkungan.

(6) Untuk mendapatkan SLO kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota, meliputi: (PP 22/2021 Pasal 306 ayat 1 huruf e)

- a. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
- b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
- c. identitas Pengangkutan Limbah B3;
- d. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengeloh Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(7) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar: (Permen LHK 5/2021 pasal 27 ayat 1)

- a. dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 506 ayat 3, Pasal 508 ayat 1)

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

(9) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Pasal 29

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki: (PP 22/2021 Pasal 4)
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 506 ayat 3, Pasal 508 ayat 1)
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Bagian Kedua Penyelenggaraan Amdal

Pasal 30

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 5 ayat 1)
- (2) Kriteria mengenai Dampak Penting dan kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 26 ayat 2)

Pasal 31

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a disusun oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 21 ayat 1)
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang. (PP 22/2021 Pasal 21 ayat 2)

(3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, maka dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 21 ayat 4)

Pasal 32

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (UU 6/ 2023 Pasal 24 ayat 1)
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah. (UU 6/ 2023 Pasal 24 ayat 1)
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (UU 6/ 2023 Pasal 24 ayat 1)
- (4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Wali Kota. (Muatan lokal mengacu Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 28 ayat 4)
- (5) Wali Kota menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan. (Muatan lokal mengacu PP 22/2021 Pasal 49 Ayat 1)
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah. (UU 6/ 2023 Pasal 24 ayat 1)
- (7) Lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (PP 22/2021 Pasal 527 huruf c)
- (8) Komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. (PP 22/2021 Pasal 527 huruf d)

Pasal 33

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/2021 Pasal 28 ayat 1)

- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (PP 22/2021 Pasal 28 ayat 2)
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 29 ayat 3)

Pasal 34

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu. (PP 22/ 21 Pasal 23 1)
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. (PP 22/ 21 Pasal 23 1)
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. (PP 22/ 21 Pasal 23 1)
- (4) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 30 ayat 4)
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 30 ayat 5)

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. (PP 22/2021 Pasal 102 ayat 1)
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal. (PP 22/2021 Pasal 102 ayat 2)
- (3) Penentuan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP 22/2021 Pasal 102 ayat 5)

Penyelenggaraan UKL-UPL

Pasal 36

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, wajib dimiliki Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. **(PP 22/2021 Pasal 6 ayat 1)**
- (2) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan. **(PP 22/2021 Pasal 52 ayat 1)**
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. **(PP 22/2021 Pasal 52 ayat 2)**
- (4) Wali Kota melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif terhadap Formulir UKL-UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. **(PP 22/2021 Pasal 57 ayat 1 huruf c)**
- (5) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan substantif formulir UKL UPL telah sesuai, Wali Kota memberikan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. **(PP 22/2021 Pasal 62 ayat 4)**
- (6) Pelaksanaan kewenangan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. **(PP 22/2021 Pasal 62 ayat 6 huruf c)**

Bagian Keempat

Penyelenggaraan SPPL

Pasal 37

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. **(PP 22/2021 Pasal 7 ayat 1)**
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha. **(PP 22/2021 Pasal 65 ayat 1)**
- (3) Pengintegrasian SPPL ke dalam Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. **(PP 22/2021 Pasal 66 ayat 1)**

(4) Muatan dan tata cara pengisian formulir SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 33 ayat 5)

Bagian Kelima
Penyelenggaraan DELH dan DPLH

Pasal 38

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria: (PP 22/2021 Pasal 86)

- tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah;

wajib menyusun DELH atau DPLH.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 506 ayat 3, Pasal 508 ayat 1)

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan perizinan berusaha; dan
- pengabalian Perizinan Berusaha

(3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Pasal 39

(1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH. (PP 22/2021 Pasal 88 ayat 1)

(2) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH. (Muatan Lokal mengacu PP 22/2021 Pasal 88 ayat 2 huruf b)

Pasal 40

- (1) Wali Kota menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda provinsi Jateng Pasal 36 ayat 1)**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan/atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda provinsi Jateng Pasal 36 ayat 3)**

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya: **(UU 32/2009 Pasal 57 ayat 1)**
 - a. konservasi SDA;
 - b. pencadangan SDA; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: **(UU 32/2009 Pasal 57 ayat 2)**
 - a. perlindungan SDA;
 - b. pengawetan SDA;
 - c. pemanfaatan secara lestari SDA; dan
 - d. inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati. **(Muatan Lokal)**
- (3) Pencadangan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. **(UU 32/2009 Pasal 57 ayat 3)**
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: **(UU 32/2009 Pasal 57 ayat 4)**
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, taman Kota, dan daerah Sempadan. **(Muatan Lokal)**
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pohon dan/atau tanaman di Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, taman Kota, dan daerah Sempadan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **(Muatan Lokal)**

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan pohon dibagi menjadi 2 (dua) kriteria berdasarkan: **(Muatan Lokal)**
 - a. kondisi pohon di Hutan Kota, Jalur Hijau dan Taman Kota;
 - b. permohonan pembukaan akses masuk dan pembangunan infrastruktur
- (2) Setiap orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban mengajukan surat permohonan penebangan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. **(Muatan Lokal)**
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilaksanakan berdasarkan telaah dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. **(Muatan Lokal)**
- (4) Setiap orang atau Instansi Pemerintah yang akan melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkewajiban mengajukan surat permohonan penebangan secara tertulis kepada Wali Kota Surakarta dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. **(Muatan Lokal)**
- (5) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota Surakarta berdasarkan telaah dari Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. **(Muatan Lokal)**
- (6) Setiap Orang atau Instansi Pemerintah yang telah diizinkan untuk melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaksanakan penggantian dan penanaman pohon paling sedikit 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah pohon yang akan ditebang. **(Muatan Lokal)**
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penebangan dan penggantian pohon diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Pasal 44

- (1) Sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*) bagaimana pasal 41 ayat 4 huruf a, Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan program peningkatan RTH yang berkualitas. **(Muatan Lokal mengacu pada perda 4/ 2021 pasal 37)**
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: **(Muatan Lokal mengacu Permen ATR KBPN 14/2022 Pasal 3 ayat 1)**
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.-
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau. **(Muatan Lokal mengacu Permen ATR KBPN 14/2022 Pasal 3 ayat 4)**

BAB VIII PEMANFAATAN AIR HUJAN

Pasal 45

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan Pemanfaatan Air Hujan. **(Muatan Lokal mengacu PermenLHK 12/2009 Pasal 3 ayat 1)**
- (2) Pemanfaatan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat: . **(Muatan Lokal mengacu PermenLHK 12/2009 Pasal 3 ayat 2)**
 - a. Kolam pengumpul air hujan;
 - b. sumur resapan;
 - c. biopori untuk rumah dengan lahan sempit; dan/atau
 - d. teknologi lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Tata cara pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. **(Muatan Lokal mengacu PermenLHK 12/2009 Pasal 3 ayat 4)**
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: **(Muatan Lokal)**
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha

(5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

BAB IX

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

Pasal 46

(1) Sumber emisi gas rumah kaca yang dilakukan dalam Inventarisasi emisi gas rumah kaca terdiri atas: **(Muatan Lokal mengacu Perpres 98/2021 Pasal 11 ayat 1)**

- pengadaan dan penggunaan energi;
- proses industri dan penggunaan produk;
- transportasi;
- penggunaan lahan lainnya;
- pengelolaan Limbah; dan
- sumber emisi gas rumah kaca lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca dilaksanakan oleh Wali Kota, untuk Inventarisasi emisi gas rumah kaca Daerah. **(Muatan Lokal mengacu Perpres 98/2021 Pasal 11 ayat 2 huruf d)**

(3) Inventarisasi emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: **(Muatan Lokal mengacu Perpres 98/2021 Pasal 10 ayat 1)**

- pemantauan;
- pengumpulan; dan
- penghitungan.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui: **(Muatan Lokal mengacu Perpres 98/2021 Pasal 10 ayat 2)**

- hasil Inventarisasi emisi gas rumah kaca tahun sebelumnya;
- data aktivitas sumber emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon; dan
- Faktor emisi gas rumah kaca dan faktor serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon.

(5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk mendapatkan: **(Muatan Lokal mengacu Perpres 98/2021 Pasal 10 ayat 3)**

- a. data aktivitas sumber emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk karbon; dan
- b. Faktor emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon.

(6) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi: **(Muatan Lokal mengacu Perpres 98/2021 Pasal 10 ayat 4)**

- a. penghitungan emisi gas rumah kaca dan/atau Serapan gas rumah kaca termasuk simpanan karbon;
- b. analisis kategori kunci yang meliputi sumber emisi gas rumah kaca/rosot utama; dan
- c. pengendalian dan penjaminan mutu.

BAB X

PERSAMPAHAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah. **(PP 81/2012 Pasal 4 ayat 3)**
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan : **(Muatan Lokal)**
 - a. RPJPD dan RPJMD; dan **(Perpres 97/2017 Pasal 7 ayat 1)**
 - b. Rencana Tata Ruang Daerah.
- (3) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : **(Permen LHK No. P.10 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 2)**
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**
- (5) Selain menyusun kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga menyusun Perencanaan Umum Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. (**Muatan Lokal** mengacu Perda Surakarta 4/2022 ttg Pengelolaan Sampah)

BAB XI

PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang menyimpan, memanfaatkan, menghasilkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah. (**PP 22/2021 Pasal 274 ayat 1**)
- (2) Pengelolaan Limbah sebagaimana ayat (1) meliputi: (**PP 22/2021 Pasal 274 ayat 2**)
 - a. pengelolaan air Limbah; (**Muatan Lokal**)
 - b. pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. pengelolaan Limbah non B3.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (**PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1**)
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (**Muatan Lokal**)

Bagian Kedua

Pengelolaan Air Limbah

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Air Limbah diselenggarakan secara terpadu dan/atau perorangan. (**Muatan Lokal**)

- (2) Penyelenggaran pengelolaan air limbah secara terpadu dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain. **(Muatan Lokal)**
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. **(Muatan Lokal)**
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan SPPL yang menghasilkan air limbah mengupayakan untuk: **(Muatan Lokal)**
 - a. menyediakan fasilitas pengolahan air limbah;
 - b. memenuhi parameter baku mutu air limbah; dan
 - c. menyusun standar operasional dan proseduran, serta laporan pengelolaan air limbah.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan air limbah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga berizin dalam mengolah air limbah dengan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. **(Muatan Lokal)**
- (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengolahan air limbah bagi Usaha Mikro dan Kecil. **(Muatan Lokal mengacu PP 22/2021 Pasal 129 ayat 3)**
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Bagian Ketiga
Pengelolaan Limbah B3

Paragraf 1
Umum

Pasal 51-

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. **(PP 22/2021 pasal 279 ayat 1)**
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pendataan dan inventarisasi Limbah B3 dengan tujuan untuk mengetahui kategori bahaya, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu. **(PermenLHK No. 6 Th 2021, Lampiran VI)**
- (3) Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. **(UU 32/2009 Pasal 88)**

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Paragraf 2
Pengurangan Limbah B3

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengurangan Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 283 ayat 1)
- (2) Upaya pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (Muatan Lokal)
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Paragraf 3
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3. (PP 22/2021 Pasal 285 ayat 1)
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya. (PP 22/2021 Pasal 285 ayat 2)

(3) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi: **(PP 22/2021 Pasal 285 ayat 3)**

- standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
- rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi :
 - penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL; dan
 - instansi Pemerintah yang menghasilkan limbah B3.

(4) Standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : **(PP 22/2021 Pasal 285 ayat 4)**

- nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;
- dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan limbah B3;
- dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
- persyaratan Lingkungan Hidup; dan
- kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.

(5) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(PP 22/2021 Pasal 285 ayat 5)**

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa: **(PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)**

- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- denda administratif;
- pembekuan perizinan berusaha; dan
- pengabutan Perizinan Berusaha

(8) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib: (PP 22/2021 Pasal 296 ayat 1)

- memenuhi standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan Lingkungan Hidup;
- melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan, dan disampaikan kepada:
 - Wali kota, untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya untuk Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

(2) Laporan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan. (PP 22/2021 Pasal 296 ayat 3)

(3) Dalam hal kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Penghasil Limbah B3 wajib: (PP 22/2021 Pasal 297 ayat 1)

- melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
- menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b meliputi: (PP 22/2021 Pasal 297 ayat 2)

- a. Pengumpul Limbah B3;
- b. Pemanfaat Limbah B3;
- c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
- d. Penimbun Limbah B3

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3. **(PP 22/2021 Pasal 297 ayat 3)**

(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), dan (5) dikenai Sanksi Administratif berupa: **(PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)**

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

(7) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Paragraf 4

Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Kota

Pasal 55

(1) Pengumpulan limbah B3 oleh pengumpul limbah B3 dilakukan dengan: **(PP 22/2021 Pasal 299 ayat 1)**

- a. Segregasi limbah B3
- b. Penyimpanan limbah B3

(2) Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan : **(PP 22/2021 Pasal 299 ayat 2)**

- a. Nama limbah B3 merujuk pada lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. Karakteristik limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.

(3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan pasal 54. **(PP 22/2021 Pasal 299 ayat 3)**

Pasal 56

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Kota, pengumpul limbah B3 wajib memiliki: (PP 22/2021 Pasal 300 ayat 1)
 - a. Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang Usaha Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 **dan SLO.** (Muatan Lokal mengacu PP 22/2021 Pasal 300 ayat 2)
- (3) Pengumpul limbah B3 dilarang: (PP 22/2021 Pasal 300 ayat 3)
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan limbah B3 diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif berupa: (PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

Pasal 57

- (1) Dalam hal penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b melampaui 90 (Sembilan puluh) hari, pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pihak lain. (PP 22/2021 Pasal 308 ayat 1)
- (2) Pihak lain yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (PP 22/2021 Pasal 308 ayat 2)
 - a. Pemanfaat Limbah B3
 - b. Pengolah Limbah B3

- c. Penimbun Limbah B3
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3. **(PP 22/2021 Pasal 308 ayat 3)**
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai Sanksi Administratif berupa: **(PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)**
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Paragraf 5

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat. **(PP 22/2021 Pasal 428)**
- (2) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas: **(PP 22/2021 Pasal 429)**
 - a. Pencegahan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;
 - b. Kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. Penanggulangan kedaruratan Limbah B3.
- (3) Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : **(PP 22/2021 Pasal 430)**
 - a. Keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. Keadaan darurat pengelolaan limbah B3 skala kota.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), dikenai Sanksi Administratif berupa: **(PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)**

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan perizinan berusaha; dan
- e. pencabutan Perizinan Berusaha

(5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyusun dan melaksanakan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya. **(PP 22/2021 Pasal 435)**
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala kota. **(PP 22/2021 Pasal 438 ayat 1)**
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai Sanksi Administratif berupa: **(Muatan Lokal)**
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (4) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Pasal 60

Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala kota dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan dilaksanakan bersama: **(PP 22/2021 Pasal 437)**

- a. Setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1);
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup lingkungan hidup;
- c. Instansi terkait lainnya di Daerah

Berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan limbah B3 skala kota.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/ atau Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya. **(PP 22/2021 Pasal 444 ayat 1)**
- (2) Dalam hal penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pencemaran Lingkungan Hidup wajib dilakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup terhadap lahan terkontaminasi Limbah B3. **(PP 22/2021 Pasal 443 ayat 4)**
- (3) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. **(PP 22/2021 Pasal 444 ayat 2)**
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai Sanksi Administratif berupa: **(PP 22/2021 Pasal 508 ayat 1)**
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha
- (5) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota. **(Muatan Lokal)**

Bagian Keempat Pengelolaan Limbah Non B3

Pasal 62

- (1) Pengelolaan Limbah non B3 dilakukan terhadap: **(PP 22/2021 Pasal 450 ayat 1)**
 - a. Limbah non B3 terdaftar; dan
 - b. Limbah non B3 khusus

(2) Jenis Limbah non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 63

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. **(UU 32/ 2009 Pasal 65 ayat 1)**

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam PPLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 146 ayat 2)**

(3) Hak dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; **(UU 32/ 2009 Pasal 65 ayat 2)**
- b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 146 ayat 3)**
- c. melakukan penelitian dan pengkajian; **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 146 ayat 3)**
- d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; **(UU 32/ 2009 Pasal 65 ayat 3)**
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPLH; dan ; **(UU 32/ 2009 Pasal 65 ayat 3)**
- f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 146 ayat 3)**

(4) Setiap orang mempunyai hak memperoleh materi pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah yang terintegrasi dengan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 146 ayat 5)

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 64

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 147 ayat 1)
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 147 ayat 2)
 - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu terkait dengan PPLH;
 - b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan;
 - c. mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup; dan
 - d. menaati ketentuan tentang baku mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong setiap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di Daerah untuk menerapkan pendidikan berbasis lingkungan. (Muatan Lokal)

Pasal 65

- (1) Setiap Pelaku Usaha menyelenggarakan Program Bina Lingkungan, yang merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 148 ayat 1)
- (2) Setiap Pelaku Usaha mengalokasikan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam TJSLP bidang PPLH, yang meliputi konservasi energi dan SDA, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 148 ayat 2)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Muatan Lokal)

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 150 ayat 1)**
- (2) Peran aktif masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk: **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 150 ayat 2)**
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan respon masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa: **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 150 ayat 3)**
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan atau Lembaga lainnya; dan/atau
 - e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 67

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup. **(UU 32/2009 Pasal 62 & Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 151 ayat 1)**
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi: **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 151 ayat 2)**

- a. dokumen lingkungan hidup;
- b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
- c. status lingkungan hidup pengelolaan Limbah B3;
- d. peta rawan lingkungan;
- e. pengawasan dan penerapan sanksi adminisratif; dan
- f. informasi lingkungan hidup lainnya.

(3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 151 ayat 3)**

BAB XV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

(1) Dalam rangka meningkatkan upaya PPLH dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Wali Kota dapat menyelenggarakan kerjasama Daerah. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 152 ayat 1)**

(2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 152 ayat 2)**

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip: **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 152 ayat 5)**

- a. efisiensi dan efektivitas pelayanan;
- b. optimalisasi manfaat;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. harmonisasi dan keseimbangan;
- e. saling ketergantungan;
- f. saling menguntungkan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 69

Dalam pelaksanaan PPLH Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik swasta, lembaga dalam negeri dunia pendidikan, lembaga riset dan/atau masyarakat.

(Muatan Lokal)

Bagian Kedua
Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 70

Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 154)**

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 71

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada: **(PP 22/ 2021 Pasal 491 ayat 2)**
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: **(PP 22/ 2021 Pasal 491 ayat 3)**
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau

- k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **(Muatan Lokal)**

Pasal 72

- (1) Wali Kota dalam rangka melaksanaan pembinaan PPLH, dapat memberikan penghargaan kepada: **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 156 ayat 1)**
 - a. Setiap orang;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Dunia usaha;
 - e. Dunia Pendidikan;
 - f. Instansi/unit kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. Pihak lain.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena dengan pertimbangan atas pengabdian, jasa, dedikasi dan komitmen terhadap PPLH. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 156 ayat 2)**—
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 156 ayat 3)**
 - a. piagam;
 - b. trophy;
 - c. uang pembinaan; dan/ atau
 - d. bentuk penghargaan lain. **(Muatan Lokal)**

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 73

- (1) Wali Kota bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH. **(PP 22/2023 Pasal 492 ayat 1)**
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi : **(PP 22/2023 Pasal 493 ayat 3)**

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Wali Kota melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan. **(PP 22/2023 Pasal 493 ayat 6)**

(4) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan Pejabat Fungsional. **(PP 22/2023 Pasal 494 ayat 2)**

(5) Penetapan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **(PP 22/2023 Pasal 494 ayat 3)**

(6) Apabila Pengawas Lingkungan Hidup belum ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaran pemerintah di bidang lingkungan hidup. **(Muatan Lokal)**

Pasal 74

(1) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) berwenang: **(PP 22/2021 Pasal 495 ayat 1)**

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. **(PP 22/2021 Pasal 495 ayat 2)**

(3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pengawas Lingkungan Hidup. (PP 22/2021 Pasal 495 ayat 3)

Pasal 75

(1) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara: (PP 22/2021 Pasal 496 ayat 2)

- pengawasan langsung; dan/atau
- pengawasan tidak langsung.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Muatan Lokal)

Pasal 76

(Muatan Lokal)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 72 dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII
PELAPORAN

Pasal 77

(1) Pelaporan pelaksanaan PPLH oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup kepada Wali Kota dilakukan secara periodik 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. (Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 163)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota. (Muatan Lokal)

BAB XVIII
PENGELOLAAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 78

(1) Setiap orang memiliki hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (UU 32/2009 Pasal 65 ayat 5)

(2) Objek pengaduan meliputi: **(Muatan Lokal mengacu PermenLHK 22/2017 Pasal 5 ayat 1)**

- perencanaan;
- pelaksanaan; dan/atau
- pasca pelaksanaan;

usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(3) Objek pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: : **(Muatan Lokal mengacu PermenLHK 22/2017 Pasal 5 ayat 2)**

- usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan;
- pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(4) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup untuk mengelola pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. : **(Muatan Lokal mengacu PermenLHK 22/2017 Pasal 5 ayat 4)**

(5) Pengelolaan aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Muatan Lokal)**

(6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. **(Muatan Lokal) mengacu pada PP 76/ 2013 Pasal 2 ayat 2**

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 79

(1) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Daerah dapat ditempuh melalui: **(UU 32/2009 Pasal 84 ayat 1)**

- pengadilan; atau
- luar pengadilan.

- (2) Pilihan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Daerah dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. (UU 32/2009 Pasal 84 ayat 2)
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. (UU 32/2009 Pasal 84 ayat 3)
- (4) Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Muatan Lokal)

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup. (UU 32/2009 Pasal 94 ayat 1)
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : (UU 32/2009 Pasal 94 ayat 2)
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PPLH;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PPLH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PPLH;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PPLH;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PPLH;

- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 165 ayat 3).**

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 166 ayat 1)**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 166 ayat 2)**
- (3) Pasal 81 Ayat (1) berlaku setelah sanksi administratif diterapkan. **(Muatan Lokal)**

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 168 ayat 1)**
- (2) Perizinan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Persetujuan Lingkungan. **(Muatan Lokal)**
- (3) Dalam hal dilakukan permohonan Perizinan baru atau perpanjangan, mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. **(Perda Provinsi Jateng 4/2023 Pasal 168 ayat 2)**

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **(Muatan Lokal)**

Pasal 84

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

(Muatan Lokal)

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

(Muatan Lokal)

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

.....

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

(/)